



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK : 73050414122950002, tempat tanggal lahir : Watampone, 14 Desember 1995, (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], [REDACTED], tempat kediaman di Dusun Bontosunggu, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Termohon, NIK: 7310035506960001, tempat tanggal lahir : Pulau Pajenekang, 15 Juni 1996, (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lerekang, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 21 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 1 September 2021

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di rumah saudara kandung Termohon di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/57/IX/2020 tertanggal 29 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah nenek Pemohon, di Dusun Bontosunggu, Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 5 bulan dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lerekang, Desa Pa'rappungta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - b. Termohon meminta dibelikan barang-barang seperti Motor dan handphone tetapi Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Termohon;
 - c. Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele dan berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- d. Termohon jika marah sering meninggalkan rumah;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan April tahun 2021 Termohon meminta izin diantar ke rumah saudara Termohon untuk menginap selama beberapa hari, setelah berjalan beberapa hari Termohon meminta uang kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak memberi karena sebelumnya Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon, namun Termohon marah dan tidak mau menerima alasan Pemohon, sehingga sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relas* panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Tkl, yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penasehatan Hakim tidak berhasil, maka Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 21 Agustus 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/57/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh Hakim diberi tanda P.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 November 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lerekan, Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon, di Dusun Bontosunggu, Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke rumah saksi orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun sejak Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab sehingga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena hamper tiap bulan Termohon pergi ke rumah keluarganya dan kembali ke rumah saksi jika saksi menelpon Termohon dan memanggilnya kembali;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan telah berlangsung selama 5 (lima) bulan, Termohon meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Takalar, 26 Juli 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Lerekang, Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon dan kenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon, di Dusun Bontosunggu, Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke rumah saksi orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun sejak Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab sehingga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena hamper tiap bulan Termohon pergi ke rumah keluarganya dan kembali ke rumah saksi jika saksi menelpon Termohon dan memanggilnya kembali;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan telah berlangsung selama 5 (lima) bulan, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, namun Termohon menghubungi saksi untuk meminta semua barang-barangnya di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, serta telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk bercerai selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon; Termohon meminta dibelikan barang-barang seperti Motor dan handphone tetapi Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Termohon; Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele dan berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan; dan Termohon jika marah sering meninggalkan rumah sehingga pada bulan April 2021 perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*) karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegelen dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengarnya hanya diberitahu oleh Pemohon, oleh karena itu kesaksian dua orang saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian, maka kesaksian keduanya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan April 2021 dan sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, pengetahuan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan April 2021 dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal yang berlangsung cukup

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



lama yakni tanpa saling mempedulikan, adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik;

Menimbang, bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung terus menerus adalah merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dan Termohon dari ikatan perkawinan dan jika Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Marianti, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Marianti, S.HI.

Perincian biaya perkara	:	
1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 390.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	:	Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama tergugat	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	:	Rp 510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah).		

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA. Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)